

LAPORAN KERJA PRAKTIK
SISTEM PENYALURAN DAN PENGAWASAN ZAKAT
PRODUKTIF PADA SEKTOR PERTANIAN
DI BAITUL MAL ACEH



Disusun Oleh:

REVINA NOVITA
NIM. 160601098

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/1440 H

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Revina Novita
NIM : 160601098
Program Studi : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, Saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat di pertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan terbukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Juni 2019

Yang Menyatakan,




Revina Novita

LEMBAR PERSETUJUAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah**

Dengan Judul:

**SISTEM PENYALURAN DAN PENGAWASAN ZAKAT
PRODUKTIF PADA SEKTOR PERTANIAN
DI BAITUL MAL ACEH**

Revina Novita
NIM. 160601098


Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Fithriady, Lc., MA
NIP. 198008122006041004

Pembimbing II,



Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
NIP. 198310282015031001

Mengetahui

Ketua Prodi Diploma III Perbankan Syariah,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP: 197711052006042003

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Revina Novita
Nim: 160601098

Dengan Judul

**SISTEM PENYALURAN DAN PENGAWASAN ZAKAT
PRODUKTIF PADA SEKTOR PERTANIAN
DI BAITUL MAL ACEH**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam
Bidang Perbankan Syariah


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 17 Juli 2019 M
14 Dzulkaidah 1440 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua


Evriyenni, SE., M. Si
NIP: 2013048301

Sekretaris,


Jahlah, S.HI., M.Ag
NIDN : 2008068803

Penguji I,


Azimah Dianah, SE., M.Si, Ak
NIDN : 2026028803

Penguji II,



Rina Desiana, M.E
NIP:199112102019032018

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP: 19640314 1992031003

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah yang maha pemurah atas segenap limpahan dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang berjudul, “**Sistem Penyaluran Dan Pengawasan Zakat Produktif Pada Sektor Pertanian Di Baitul Mal Aceh**”. Dengan tujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Diploma III Perbankan Syariah. Shalawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmat iman dan Islam.

Dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dalam materi maupun teknik penyusunan. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah dan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Dr. Zaki Fuad Chairil, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag selaku Ketua Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Fithriady, Lc., MA selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk bimbingan penulis.

4. Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A selaku Penasehat Akademik (PA), dan selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
5. Muhammad Arifin, P.hD selaku ketua laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Bapak/ ibu Dosen Program studi Diploma III Perbankan Syariah yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu kepada penulis.
7. Mahdi Ahmadi, MM selaku kepala Baitul Mal Aceh dan seluruh karyawan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.
8. Teristimewa Ayah dan Ibu yang selalu memberikan motivasi, dukungan serta doa yang tiada hentinya demi tercapainya cita-cita penulis, dan juga kepada keluarga terima kasih atas doanya.
9. Seluruh mahasiswa (i) angkatan 2016 yang telah berjuang bersama-sama, berbagi ilmu, selama menempuh pendidikan Program studi Diploma III perbankan Syariah.
10. Mengakhiri kata pengantar ini, atas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis dapat bernilai ibadah, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal, dan juga penulis berharap semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat bermanfaat untuk kita semua, Aamiin Ya Rabbal' Alamin.

Banda Aceh, 15 Mei 2019

Revina Novita

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ث	Sy	28	ع	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ

: *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN HASIL SEMINAR	iv
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
RINGKASAN LAPORAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik	5
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	6
1.4 Sistematika Laporan Kerja Praktik	7
BAB II TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	9
2.1 Sejarah Baitul Mal Aceh	9
2.2 Visi dan Misi Baitul Mal Aceh	12
2.3 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh	12
2.4 Kegiatan Usaha Baitul Mal Aceh	22
2.4.1 Penghimpunan Dana	22
2.4.2 Penyaluran Dana	23
2.4.3 Program Baitul Mal Aceh	23
2.5 Keadaan Personalia Baitul Mal Aceh	28
BAB III HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	31
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	31
3.1.1 Bagian Pengawasan	32
3.1.2 Bagian Piket Counter	32
3.2 Bidang Kerja Praktik	33
3.2.1 Sistem Penyaluran Zakat Produktif Pada Sektor Pertanian	34

3.2.1.1 Kriteria Mustahik Penerima Zakat Produktif Sektor Pertanian	34
3.2.1.2 Kriteria Usaha Mustahik Penerima Zakat Produktif Sektor Pertanian	35
3.2.1.3 Proses Penyaluran	35
3.2.2 Sistem Pengawasan Zakat Produktif Pada Sektor Pertanian	37
3.2.2.1 Verifikasi Dan Validasi	38
3.2.2.2 Monitoring Dan Evaluasi	40
3.2.2.3 Pelaporan	40
3.3 Teori Yang Berkaitan	41
3.3.1 Pengertian zakat	41
3.3.2 Pengertian Penyaluran	42
3.3.3 Pengertian Pengawasan	43
3.3.4 Pengertian Zakat Produktif Pada Sektor Pertanian	44
3.3.5 Manfaat Zakat Produktif Sektor Pertanian	45
3.3.5.1 Manfaat Bagi Mustahik Baitul Mal Aceh	45
3.3.5.2 Manfaat Bagi Unit Zakat Produktif Baitul Mal Aceh	45
3.4 Evaluasi Kerja Praktik	46
BAB IV PENUTUP	48
4.1 Kesimpulan	48
4.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51
DAFTAR LAMPIRAN	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rincian Jumlah Penyaluran Dana Zakat Produktif Untuk Sektor Pertanian Pada Tahun 2016-2018	5
Tabel 2.1	Daftar Regulasi Dasar Pembentukan Baitul Mal Aceh...	11
Tabel 2.2	Data Pegawai/Karyawan Menurut Jabatan.....	28
Tabel 2.3	Jumlah Karyawan Baitul Mal Aceh Menurut Pendidikan.....	30
Tabel 2.4	Data Pegawai/Karyawan Menurut Jenis Kelamin	30



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh..... 52



RINGKASAN LAPORAN

Nama : Revina Novita
NIM : 160601098
Fakultas/ Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Diploma III
Perbankan Syariah
Judul Laporan : Sistem Penyaluran Dan Pengawasan Zakat
Produktif Pada Sektor Pertanian Di Baitul
Mal Aceh
Hari/ Tanggal Sidang : Rabu/ 22 Juli 2019
Tebal LKP : 57 halaman
Pembimbing I : Fithriady, Lc., MA
Pembimbing II : Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A

Penulis melakukan kerja praktik pada Baitul Mal Aceh yang beralamat di jalan T. Nyak Arief (Komplek Keistimewaan Aceh), Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh yang merupakan sebuah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menghimpun dan menyalurkan zakat kepada masyarakat miskin dengan tujuan untuk mensejahterakan mereka. Program zakat produktif Baitul Mal Aceh mulai diperkenalkan tahun 2006 dengan sumber dana zakat asnaf miskin. Selama penulis melakukan kerja praktik di Baitul Mal Aceh kurang lebih satu bulan dimulai tanggal 27 Februari sampai tanggal 12 April 2019, penulis ditempatkan pada bidang pengawasan dan bagian counter piket. Adapun tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah untuk mengetahui sistem pengawasan dan penyaluran zakat produktif pada sektor pertanian di Baitul Mal Aceh. Pengawasan terhadap zakat produktif sektor pertanian merupakan bagian penting dalam penyaluran zakat. Jika penyaluran zakat produktif pada sektor pertanian tidak diawasi, kemungkinan akan terjadi penyelewengan atau bahkan penyalagunaan zakat produktif tersebut. Adapun tahapan sistem pengawasannya meliputi verifikasi dan validasi, monitoring dan evaluasi, serta menyusun pelaporan. Sedangkan sistem penyaluran disalurkan kepada mustahik melalui rekening mustahik yang telah memenuhi semua persyaratan dan sesuai dengan data lapangan. Saran penulis dalam melakukan pengawasan harus memberikan pembinaan agar mustahik dapat melakukan usahanya dengan jujur.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan dan kesuksesan syariah terutama dalam ekonomi telah membuat masyarakat memberikan perhatian khusus terhadap ekonomi syariah. Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia mempunyai potensi zakat paling tinggi di dunia. Akan tetapi salah satu penyebab kemunduran umat Islam saat ini adalah kurangnya perhatian terhadap zakat, karena tujuan utama dari zakat adalah untuk menyelesaikan masalah keperluan harta benda dikalangan umat Islam. Dengan kata lain zakat dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Zakat juga merupakan salah satu kewajiban umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, dan merupakan rukun Islam yang ke-4. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Seperti yang dijelaskan Allah SWT dalam Al - Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۶۰﴾

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana" (Q.S Surah At-Taubah: 60).

Berbicara masalah zakat produktif pada pertanian memang masih belum tersosialisasi dengan baik disebabkan kurangnya penerapan dan praktek dari masyarakat itu sendiri, seharusnya zakat produktif ini dapat disalurkan kepada para petani Indonesia melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Baitul Mal Aceh yang bekerja sama dengan kementerian pertanian. Dengan demikian, dapat diketahui para petani yang memerlukan bantuan dapat dibina serta diberi penyuluhan untuk mengembangkan usahanya. Penyuluhan tersebut dapat dilakukan secara langsung dengan cara terjun kelapangan dan memberikan bimbingan kepada para petani. Dalam hal ini diperlukan pengawasan untuk memastikan perputaran zakat yang dikembangkan menjadi zakat produktif. Nantinya zakat produktif yang disalurkan kepada para petani dapat berupa peralatan maupun perlengkapan dalam bidang pertanian seperti traktor, pupuk dan benih, dan zakat produktif juga dapat disalurkan kepada petani melalui pembiayaan.

Berdasarkan sifatnya zakat produktif terbagi dua yaitu produktif tradisional yang merupakan proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk dua model yaitu zakat yang diberikan berupa uang tunai atau ganti dari benda zakat yang dijadikan sebagai modal usaha. Nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan mustahik agar memperoleh laba dari usaha tersebut. Dan zakat yang diberikan berupa benda atau barang-barang yang bisa berkembang biak atau alat utama kerja seperti pemberian kambing, sapi, becak, alat cukur, mesin jahit dan sebagainya, dan zakat produktif yang bersifat produktif kreatif merupakan proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir yang digulirkan kepada semua mustahik dan membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis, seperti membangun sarana tempat bekerja bagi mustahik dan

lain-lain baik untuk usaha program sosial, usaha rumah tangga atau pemberian tambahan modal usaha kecil (Baitul Mal Aceh, 2009: 6-7).

Program zakat produktif Baitul Mal Aceh mulai diperkenalkan tahun 2006 dengan sumber dana zakat asnaf miskin. Kurun waktu 10 tahun (2006-2015) sudah membina 2083 mustahik kelompok usaha kecil di Banda Aceh dan Aceh Besar dengan kategori usaha petani palawija, pedagang kecil, peternakan dan bantuan becak motor lainnya. Jika zakat produktif disalurkan untuk sektor pertanian maka dapat diberikan dengan penyaluran bantuan alat-alat kerja, bantuan modal usaha untuk membuka lahan pertanian, gampong produktif dan lain sebagainya. Jadi zakat produktif sektor pertanian adalah zakat yang di salurkan kepada mustahik dengan memberikan bantuan alat kerja seperti benih/ bibit tani, modal usaha yang dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan dan mensejahterakan mustahik.

Berdasarkan peraturan Gubernur Aceh No 92 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh, bab I pasal 10 ayat 5 (1), bidang pengawasan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terutama kegiatan pendataan muzzaki, mustahik dan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama lainnya (Baitul Mal Aceh, 2016: 3). Anggota dewan pertimbangan/pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam zakat pada Baitul Mal Aceh, karena ia mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan penyaluran itu benar, terarah atau tidak. Zakat pada pasal 6 ayat (5) dalam Struktur Organisasi Badan Amil Zakat (Baitul Mal) terdapat unsur pengawasan yang disebut Komisi

Pengawas yang bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja Badan Pelaksana Badan Amil Zakat yang meliputi pelaksanaan administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian serta penelitian dan pengembangan. Salah satu peran manajemen *controlling* (pengawasan), dimana diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal pendayagunaan zakat secara produktif ini, sehingga tidak terjadi penyimpangan dan mustahik yang dibantu pun dapat terus diawasi agar tidak jatuh ke masalah yang sama yaitu masalah kemiskinan dan bisa menjadi mandiri. Kasus yang sering terjadi dalam banyak organisasi karena kurangnya pengawasan pada kegiatan yang dilakukan, sehingga tidak diselesaikannya penugasan, tidak ditepatinya waktu penyelesaian, suatu anggaran yang berlebihan dan kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang dari rencana. Dengan adanya proses pengawasan ini diharapkan dapat memberikan muansa yang lebih baik dalam penyaluran zakat produktif disektor pertanian yang sebelumnya banyak petani yang masih menjadi seorang mustahik, dengan adanya zakat produktif ini bisa berubah menjadi seorang muzzaki. Saat ini jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan terus meningkat dari tahun ke tahun sampai saat ini menunjukkan bangunan kepercayaan para muzzaki untuk berzakat melalui Baitul Mal semakin tinggi (Baitul Mal Aceh, 2016: 3).

Tabel 1.1
Rincian Jumlah Penyaluran Dana Zakat Produktif Untuk Sektor
Pertanian Pada Tahun 2016-2018

Sektor	Tahun	Jumlah Dana	Jumlah Mustahik	Alamat
Pertanian	2016	966.000.000	126	Aceh Besar
Pertanian	2017	13.242.000.000	129	Aceh Besar
Pertanian	2018	1.295.000.000	185	Aceh Besar

Sumber: Laporan SK Pendataan Mustahik Baitul Mal Aceh 2016-2018

Berdasarkan tabel diatas zakat yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh kepada para mustahik itu pada setiap tanggal dan bulannya berbeda-beda sesuai dengan jumlah dana dan kebutuhan mustahiknya.

Secara teoritis mengingat pentingnya pengawasan dan penyaluran dalam sebuah kegiatan atau pemanfaatan zakat produktif, maka sehubungan dengan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul mengenai **“Sistem Penyaluran Dan Pengawasan Zakat Produktif Pada Sektor Pertanian Di Baitul Mal Aceh.”**

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sistem pengawasan dan penyaluran zakat produktif pada sektor pertanian di Baitul Mal Aceh.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tahap-tahap proses penyaluran zakat produktif terhadap sektor pertanian di Baitul Mal Aceh.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Adapun kegunaan dari laporan kerja praktik ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada:

a. Khasanah Ilmu Pengetahuan

Laporan kerja praktik ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan dan memberikan pemahaman bagi mahasiswa khususnya D-III Perbankan Syariah mengenai sistem pengawasan dan penyaluran zakat produktif pada sektor pertanian di Baitul Mal Aceh, juga untuk mengetahui bagaimana proses penyaluran zakat produktif pada sektor pertanian di Baitul Mal Aceh.

b. Masyarakat

Diharapkan laporan kerja praktik ini berguna untuk masyarakat dan dapat memberikan informasi mengenai pengawasan dan penyaluran zakat produktif pada sektor pertanian di Baitul Mal Aceh, dan dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui tahapan pengambilan zakat produktif untuk modal usaha atau alat kerja yang bisa berguna bagi masyarakat untuk menambah modal atau alat usaha terutama bagi sektor pertanian.

c. Instansi Tempat Kerja Praktik

Kegunaan laporan kerja praktik ini untuk instansi yang bersangkutan yaitu dapat membantu pihak Baitul Mal Aceh untuk memberikan informasi bagi masyarakat tentang program zakat produktif.

d. Penulis

Adapun kegunaan laporan kerja praktik bagi penulis sendiri yaitu, untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengawasan dan penyaluran zakat produktif pada pertanian,

dapat membandingkan antara teori dan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dengan pengalaman yang diperoleh selama kerja praktik, serta untuk melatih penulis agar mampu menjelaskan secara sistematis kepada pembaca dan juga untuk memenuhi persyaratan kelulusan yang telah ditetapkan oleh pihak Universitas.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Dalam bagian sistematika penulisan laporan kerja praktik ini terdiri dari empat bab yaitu, pada bab pertama berisi tentang latar belakang dari penulisan karya ilmiah, tujuan dari laporan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik, dan sistematika penulisan laporan kerja praktik.

Pada bab kedua terdapat tinjauan lokasi kerja praktik yang membahas mengenai sejarah Baitul Mal Aceh, visi dan misi Baitul Mal Aceh, struktur organisasi Baitul Mal Aceh, kegiatan usaha Baitul Mal Aceh, dan keadaan personalia Baitul Mal Aceh.

Pada bab ketiga terdapat kegiatan kerja praktik yang dilakukan oleh penulis meliputi bagian pengawasan dan bagian piket dicounter. Pada bidang kerja praktik meliputi, penyaluran zakat produktif pada pertanian, pengawasan zakat produktif pada pertanian, Kemudian menjelaskan teori yang berkaitan dengan pengertian zakat, pengertian penyaluran, pengertian pengawasan, pengertian zakat produktif pada sektor pertanian, dan manfaat zakat produktif pada sektor pertanian.

Terakhir pada bab empat terdapat penutup yang berisi menarik kesimpulan dari hasil pembahasan keseluruhan laporan kerja praktik tentang apa yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dan saran

untuk perbaikan ataupun masukan yang bersifat membangun khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.



BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah dan Profil Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh (BMA) adalah Baitul Mal tingkat provinsi yang keberadaannya telah dimulai sejak bulan April tahun 1973. Pemerintah Daerah Istimewa Aceh saat itu melahirkan badan penerbitan harta agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 Tahun 1973. Seiring berjalannya waktu, sebagai bagian dari penyempurnaan secara kelembagaan, maka pada bulan Januari 1975 lembaga BPHA berubah menjadi Badan Harta Agama (BHA) kemudian pada bulan Februari 1993 berubah lagi menjadi Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIZ/BAZDA). Pada Januari 2004 menjadi Badan Baitul Mal, dan terakhir pada Januari 2008 berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 namanya menjadi Baitul Mal Aceh (Armiadi, 2008: 185).

Selanjutnya, Aceh mendapat momentum pelaksanaan syariat Islam secara formal dengan disahkannya UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Kemudian diatur selanjutnya dengan Perda Nomor 5 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Syariat Islam. Dengan Perda inilah kembali dikukuhkan Baitul Mal sebagai salah satu aspek syariat Islam kaffah di Aceh. Pembentukan Badan Baitul Mal di Aceh tahun 2003 adalah sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam secara kaffah. Ada kerinduan muslimin Aceh mengaktualkan kembali institusi yang pernah eksis dalam sejarah Islam. Bahkan, Kewenangan Baitul Mal ketika itu tak sebatas mengelola harta agama, tapi berfungsi sebagai Kas Negara (Islam). Terakhir, melalui SK Gubernur Aceh Nomor 18 tahun 2003, sebagai implementasi UU Nomor

44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan selanjutnya diperkuat dengan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 Baitul Mal yang merupakan amanah pasal 191 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, maka dibentuklah lembaga pengelola Zakat di Provinsi Aceh dengan nama BAITUL MAL ACEH hingga saat ini. Untuk menjalankan fungsi dan kewenangan Baitul Mal Aceh didukung oleh tiga unsur utama organisasi, yaitu Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan Syariah, dan Sekretariat. Badan Pelaksana adalah unsur pengelola zakat, infaq, sedekah, waqaf, dan harta agama lainnya yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh. Dewan Pertimbangan Syariah adalah unsur kelengkapan BMA yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan syar'i, pengawasan fungsional, dan menetapkan pengelolaan zakat, waqaf, dan harta agama lainnya kepada BMA, termasuk Baitul Mal Kabupaten/Kota. Sekretariat adalah unsur penyelenggara dan pelaksanaan tugas dan fungsi BMA, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan BMA (Baitul Mal Aceh, 2017: 6).

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 menetapkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah sebuah lembaga daerah non struktural yang memiliki Kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu atau pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat Islam. Baitul Mal dibagi ke dalam empat tingkat, yaitu tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kemukiman dan Gampong. Harta agama (yang termasuk juga zakat) merupakan tugas utama Baitul Mal mengelolanya. Hal ini dapat dilihat pada Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 18/2003 Pasal 5: "Badan

Baitul Mal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama, sesuai dengan hukum syariat Islam.” Kepgub Nomor 18/2003 Pasal 6 lebih diperjelas fungsi Baitul Mal, sehingga dapat diketahui fungsi Baitul Mal tidak seluas otoritas keuangan negara. Kehadiran Baitul Mal di Aceh sebatas pengelolaan harta agama dan formulasi ulang Kewenangan BPHA atau BHA, ditambah dengan muatan ketentuan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk dapat melaksanakan tugas dalam kepgub tersebut Badan Baitul Mal mempunyai fungsi: pengumpulan zakat; penyaluran zakat; pendataan muzzaki dan mustahik; penelitian tentang harta agama; pemanfaatan harta agama; peningkatan kualitas harta agama dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan hukum syariat Islam (Baitul Mal Aceh, 2017: 6-7).

Tabel 2.1
Daftar Regulasi Dasar Pembentukan Baitul Mal Aceh

Tahun	Nama	Keterangan
April 1973	Badan Penertiban Harta Agama (BPHA)	Keputusan Gubernur Nomor 05/1973
Januari 1975	Badan Harta Agama (BHA)	Keputusan Gubernur
Februari 1993	BAZIS/BASDA	Keputusan Gubernur Nomor 02/1973
Januari 2004	Badan Baitul Mal	Keputusan Gubernur Nomor 18/2003
Januari 2008	Baitul Mal	Qanun Aceh Nomor 10/2007

Sumber: Data Bagian Hukum Baitul Mal Aceh

2.2 Visi Dan Misi Baitul Mal Aceh

a. Visi Baitul Mal Aceh

Menjadi lembaga Amil yang Amanah, Transparan dan Kredibel. Amanah adalah Baitul Mal Aceh berkomitmen bahwa dana zakat dan infaq yang anda setor akan diterima oleh para mustahik yang berhak menerima. Transparan adalah Baitul Mal Aceh menjamin keterbukaan informasi dan kemudahan akses bagi *stakeholder* terhadap pengelolaan Zakat dan Infaq. Dan Kredibel adalah Baitul Mal Aceh berupaya meningkatkan kapasitas dan kemampuan untuk mengelola dana Zakat dan Infaq secara profesional dan tepat sasaran.

b. Misi Baitul Mal Aceh

1. Memberikan Pelayanan Berkualitas kepada Muzzaki, Mustahik dan Masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal.
2. Memberikan Konsultasi dan Advokasi Bidang Zakat Harta Wakaf Harta Agama dan Perwalian/ Pewarisan.
3. Meningkatkan assessment dan kinerja Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal Kabupaten/ Kota (BMK), Baitul Mal Kemukiman (BMKIM) dan Baitul Mal Gampong (BMG).

2.3 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh

Dasar hukum pembentukan Baitul Mal Aceh dicantumkan di dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 tentang Baitul Mal dimana di dalam pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Struktural yang dalam

melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Dalam melaksanakan tugas, Baitul Mal Aceh terbagi kedalam 3 unsur yaitu:

1. Badan Pelaksana
2. Sekretariat Baitul Mal Aceh
3. Dewan Pengawas Syariah

Badan pelaksana Baitul Mal Aceh terdiri dari:

a) Kepala Badan Pelaksana

Badan pelaksana adalah unsur pengelola zakat, infaq, shadaqah, waqaf, dan harta keagamaan lainnya, dimana yang terdiri dari satu orang kepala yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana zakat dan infaq secara amanah, transparan, dan kredibel, serta terus berkomitmen untuk menjaga kepercayaan para muzaki yang telah menyerahkan zakat dan infanya, sehingga dapat dinikmati oleh para mustahik di seluruh Aceh.

b) Kabid Pengawasan

Kabid Pengawasan yang bertugas memverifikasi mustahik yang datang ke Baitul Mal Aceh dalam hal bantuan modal usaha.

c) Kabid Pengumpulan

Mereka mengurus bagian zakat yang masuk ke Baitul Mal Aceh.

d) Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan

Yaitu mendistribusikan/ menyalurkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.

e) Kabid Sosialisasi dan Pengembangan

Menyerahkan bantuan setelah diverifikasi untuk modal usaha.

f) Kabid Perwalian

Yaitu bantuan beasiswa tingkat SD/SMP/SMA, beasiswa untuk menyusun tugas akhir, dan bantuan untuk santri dan juga hafidz.

Tugas Pokok dan Fungsi:

1. Kepala Badan Pelaksana

Kepala Baitul Mal Aceh mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan pemberdayaan, sosialisasi, pengembangan dan pengelolaan zakat, harta waqaf, harta agama serta menjadi wali pengawas sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksudkan, Kepala Baitul Mal Aceh mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pendataan muzzaki dan mustahik.
- b. Pelaksanaan pengumpulan zakat, harta waqaf dan harta agama.
- c. Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat, harta waqaf dan harta agama.
- d. Pelaksanaan pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta waqaf dan harta agama produktif.
- e. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta waqaf dan harta agama produktif.

- f. Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi, klarifikasi terhadap pengelolaan zakat, harta waqaf dan harta agama.
- g. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- h. Pelaksanaan penerimaan zakat, harta waqaf dan harta agama.
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya dibidang pengelolaan zakat, harta waqaf dan harta agama, dan Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pengawasan

Bidang Pengawasan mempunyai tugas melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian dan verifikasi terhadap pendataan muzzaki, mustahik dan pengelolaan zakat, harta waqaf dan harta agama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan monitoring terhadap pendataan muzzaki, mustahiq dan pengelolaan zakat, waqaf dan harta agama.
- b. Pelaksanaan evaluasi terhadap pendataan muzzaki, mustahik dan pengelolaan zakat, waqaf dan harta agama.
- c. Pelaksanaan pengendalian dan verifikasi terhadap pendataan muzzaki, mustahik dan pengelolaan zakat, waqaf dan harta agama.
- d. Pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik.

- e. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pendataan muzakki, mustahik dan pengelolaan zakat, waqaf dan harta agama, dan
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Aceh.
3. Bidang Pengumpulan
- Bidang Pengumpulan mempunyai tugas melakukan penyuluhan, pendataan muzakki, penetapan jumlah zakat yang harus dipungut serta penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengumpulan menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan muzakki untuk menghitung potensi zakat secara keseluruhan, baik dari unit pengumpul zakat, perusahaan dan perorangan.
 - b. Pelaksanaan penetapan jumlah zakat yang harus dibayar.
 - c. Pelaksanaan penyusunan operasional pengumpulan zakat, waqaf dan harta agama.
 - d. Penyelenggaraan administrasi pendataan zakat, waqaf dan harta agama dan pelaporannya sesuai dengan ketentuan akuntansi.
 - e. Pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik.
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pengumpulan zakat, waqaf dan harta agama, dan
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Baitul Mal Aceh.

4. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bidang pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat sesuai dengan asnaf yang telah ditetapkan oleh ketentuan syariat dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pendataan mustahik sesuai dengan ketentuan syariat.
 - b. Pelaksanaan penetapan porsi dan penyaluran zakat baik zakat konsumtif maupun zakat produktif.
 - c. Pelaksanaan penyaluran zakat produktif kepada unit pengelolaan zakat produktif.
 - d. Pelaksanaan penyusunan program operasional pembinaan mustahik.
 - e. Penyelenggaraan administrasi distribusi zakat dan pelaporan sesuai dengan ketentuan akuntansi.
 - f. Pelaksanaan pelaporan secara periodik.
 - g. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Aceh.
- #### 5. Bidang Sosialisasi dan Pengembangan

Bidang Sosialisasi dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan sosialisasi, penyuluhan dalam rangka menjaga, memelihara harta agama dan memasyarakatkan kewajiban

membayar zakat serta menjalin kerja sama antara ulama, muzzaki dan mustahik untuk pengembangan harta agama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Sosialisasi dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program sosialisasi dan pengembangan. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.
 - b. Pelaksanaan pengembangan zakat, waqaf, harta agama, infaq dan shadaqah.
 - c. Pelaksanaan hubungan kerja sama ulama-ulama dalam rangka memasyarakatkan kewajiban membayar zakat.
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
 - e. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait harta agama, infaq dan shadaqah, dan
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Baitul Mal Aceh.
6. Bidang Perwalian

Bidang Perwalian mempunyai tugas melakukan fasilitasi bantuan dan advokasi hukum, pembuatan sertifikasi terhadap harta tetap dan menjadi wali sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan dan syariat Islam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perwalian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program fasilitasi bantuan dan advokasi hukum.

- b. Pelaksanaan pendataan harta agama yang meliputi harta waqaf, wasiat, warisan, shadaqah, infaq, denda pengadilan dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
 - c. Pelaksanaan pembuatan sertifikasi terhadap harta tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Pelaksanaan pengamanan harta agama terutama harta tetap yang berada di lingkungan masyarakat.
 - e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik.
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pemberdayaan harta agama dan perwalian, dan
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Aceh (Baitul Mal Aceh, 2017).
2. Sekretariat Baitul Mal Aceh

Sekretariat adalah penyelenggara administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, berupa tugas yang mendukung fungsi Baitul Mal Aceh dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan sesuai dengan kemampuan keuangan.

Sekretariat Baitul Mal Aceh terdiri dari kepala sekretariat, bagian umum, bagian keuangan, bagian hukum dan hubungan umat.

Tugas Pokok dan Fungsi:

a. Kepala Sekretariat

Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumah tanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, hubungan umat/ masyarakat, persidangan, risalah dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Baitul Mal Aceh sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

b. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pelayanan administrasi di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh.

c. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan anggaran, penatausahaan administrasi keuangan dan menyusun laporan keuangan Sekretariat Baitul Mal Aceh.

d. Bagian Hukum dan Hubungan Umat

Bagian Hukum dan Hubungan Umat mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka pembahasan dan telaah di bidang hukum dan peraturan per undang-undangan,

pelaksanaan hubungan umat/ masyarakat dan protokoler dan dokumentasi.

3. Dewan Pengawasan Syariah

Selain dua bidang diatas juga ada Dewan Pengawas Syariah yang mendampingi Baitul Mal Aceh. Dewan Pengawas Syariah adalah unsur yang memiliki Kewenangan untuk memberikan pertimbangan syariah, pengawasan fungsional, dan menetapkan pengelolaan zakat, waqaf, dan harta keagamaan lainnya kepada Baitul Mal Aceh, termasuk Baitul Mal Kabupaten/Kota.

Tugas Pokok dan Fungsi:

Dewan Pertimbangan mempunyai tugas memberi pembinaan, pengawasan dan pertimbangan syar'i kepada Baitul Mal Aceh dalam melakukan pengelolaan zakat, waqaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 4, Dewan Pertimbangan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pemberian pertimbangan syar'i kepada Baitul Mal Aceh.
- b. Pelaksanaan pemberian pertimbangan, nasihat (*muwashi*) baik asistensi maupun advokasi syar'i yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Baitul Mal Aceh.
- c. Pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, waqaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya.

- d. Pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan zakat, waqaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya, dan
- e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada Gubernur terhadap kinerja Baitul Mal Aceh.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Dewan Pertimbangan mempunyai kewenangan:

1. Merumuskan kebijakan umum di bidang pengelolaan zakat, waqaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya.
2. Menetapkan nishab zakat penghasilan/profesi sesuai tingkat perkembangan harga emas di pasaran seluruh Aceh, dan
3. Menyelesaikan perbedaan penafsiran tentang amil zakat, muzakki, mustahiq dan harta wajib zakat, infaq, pengelolaan harta waqaf, serta harta (Baitul Mal Aceh, 2017).

2.4 Kegiatan Usaha Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh memiliki beberapa kegiatan atau program untuk meningkatkan kehidupan para mustahik. Kegiatan dan program Baitul Mal Aceh tersebut adalah sebagai berikut:

2.4.1 Penghimpunan Dana

Baitul Mal Aceh memperoleh dana dari zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Baitul Mal Aceh melakukan dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki berdasarkan pemberitahuan muzakki. Baitul Mal bekerja dengan instansi lain seperti, bank dalam

pengumpulan zakat harta muzakki yang ada di bank berdasarkan permintaan muzakki.

2.5.2 Penyaluran Dana

Setelah Baitul Mal Aceh menerima zakat dari muzakki, maka Baitul Mal Aceh akan menyalurkannya kepada mustahik yang memerlukannya. Penyaluran zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh melalui dua cara, yang pertama dalam bentuk zakat konsumtif yang disalurkan kepada tujuh golongan asnaf yaitu: *fakir, miskin, amil, muallaf, gharimin, fisabilillah, dan Ibnu Sabil*, yang kedua dalam bentuk zakat produktif atau modal usaha disalurkan kepada mustahik yang mempunyai tempat usaha, seperti bantuan permodalan untuk perdagangan (membuka usaha), Pertanian dan pelayanan/jasa.

2.4.3 Program Baitul Mal Aceh

Selain kegiatan di atas Baitul Mal Aceh juga mempunyai program program lain, yang prinsipnya tolong menolong, ini didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam terhadap banyaknya masyarakat miskin umat Islam yang kurang pendidikan akibat tidak ada biaya untuk sekolah, maka dari itu Baitul Mal Aceh membuat program sebagai alternatif masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

1. Program Sosial

Program sosial ini dilaksanakan dengan tujuan terbantunya masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup harian dan kebutuhan pendukung lainnya. Sasaran dari kegiatan ini adalah fakir, uzur, anak, perempuan dan masyarakat dari keluarga

miskin. Kriteria umum penerima bantuan untuk program sosial adalah sebagai berikut: (Baitul Mal Aceh, 2016: 3)

- a. Berasal dari keluarga miskin.
- b. Tidak terpenuhi kebutuhan dasar.

Rincian kegiatan pada program sosial adalah sebagai berikut:

- a. Santunan bulanan fakir uzur.
 - b. Bantuan berobat untuk penderita kanker dan thalasemia dari keluarga miskin.
 - c. Bantuan santunan ramadhan.
 - d. Bantuan sunatan untuk anak dari keluarga miskin.
 - e. Bantuan untuk keluarga narapidana dan keluarga penderita gangguan jiwa.
 - f. Bantuan untuk anak dan perempuan korban kekerasan.
 - g. Bantuan renovasi rumah fakir miskin.
 - h. Bantuan insidental.
 - i. Bantuan untuk muallaf yang baru masuk Islam.
 - j. Bantuan musibah bencana alam.
 - k. Bantuan biaya orang terlantar dan kehabisan bekal.
2. Program pendidikan

Program pendidikan dilaksanakan dengan tujuan menekan angka anak putus sekolah yang diakibatkan Karena kekurangan biaya. Sasaran penerima bantuan untuk program pendidikan ini adalah pelajar dari keluarga miskin dan pelajar yang terancam putus sekolah yang diakibatkan karena tidak memiliki biaya.

Adapun rincian kegiatan pada program pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. Beasiswa penuh untuk anak muallaf tingkat SLTP dan SLTA.
 - b. Pendampingan syariah untuk muallaf.
 - c. Bantuan pendidikan berkelanjutan anak muallaf tingkat, SD, SLTP, dan SLTA.
 - d. Beasiswa penuh tahfidh al-quran tingkat SLTP dan SLTA
 - e. Beasiswa penuh di pesantren kewirausahaan.
 - f. Beasiswa 1 keluarga 1 sarjana.
 - g. Bantuan pendidikan berkelanjutan siswa berprestasi TK, SD, SLTP, SLTA.
 - h. Beasiswa berkelanjutan tahfidh al-quran tingkat mahasiswa.
 - i. Bantuan biaya pendidikan mahasiswa DIII dan S1 dari keluarga miskin yang sedang menyelesaikan tugas akhir.
 - j. Bantuan pendidikan santri.
 - k. Bantuan anak yatim kurang mampu tingkat SD/SLTP di Banda Aceh dan Aceh Besar.
 - l. Pelatihan-pelatihan *life skill*.
3. Program pemberdayaan ekonomi

Program pemberdayaan ekonomi dilaksanakan dengan tujuan akhir mentransformasikan mustahik menjadi muzakki sasaran dari program pemberdayaan ekonomi adalah:

- a. Masyarakat yang tergolong masih sehat fisik, jasmani tetapi tidak memiliki keterampilan apapun, ataupun sering disebut masyarakat miskin yang kurang pendidikan dan keahlian.

- b. Masyarakat yang memiliki keahlian atau usaha mikro tetapi kesulitan mengakses modal usaha di Bank atau lembaga keuangan lainnya yang disebabkan rumitnya prosedur dan butuhnya jaminan untuk mendapatkan modal usaha tersebut.

Adapun rincian kegiatan untuk program pemberdayaan ekonomi yaitu:

1. Bantuan alat-alat/peralatan kerja untuk usaha masyarakat miskin.
2. Bantuan modal usaha untuk masyarakat miskin melalui Baitul Mal Gampong.
3. Pemberdayaan ekonomi muallaf.
4. Program dakwah dan syiar Islam

Program dakwah dan syiar Islam dilaksanakan dengan tujuan membantu penguatan kelembagaan organisasi yang berkonsentrasi pada kegiatan ke Islaman dan kegiatan pengentasan kemiskinan.

Baitul Mal Aceh membagi 4 kategori utama program dan kegiatan yang disebut di atas kedalam 7 asnaf penerima zakat yaitu:

a. *Fakir*

Fakir adalah orang yang tidak adanya harta dan pendapatan yang mencukupi untuknya dan keperluannya. Tidak mempunyai keluarga untuk mencukupkan nafkahnya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.

b. Miskin

Miskin adalah mempunyai kemampuan usaha untuk mendapatkan keperluan hidupnya akan tetapi tidak mencukupi sepenuhnya.

c. Amil

Amil adalah orang-orang yang bertugas mengambil para mustahik.

d. Riqab

Hamba sahaya atau budak.

e. Muallaf

Seseorang yang baru memeluk agama Islam.

f. Gharimin

Penghutang muslim yang tidak mempunyai sumber untuk menjelaskan hutang yang diharuskan oleh *syara'* pada perkara asasi untuk diri dan tanggung jawab yang wajib ke atasnya.

g. Fisabilillah

Fisabilillah adalah orang yang berjuang dan melakukan aktivitas untuk menegakkan dan meninggikan agama Allah.

h. Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah musafir yang kehabisan biaya di negara lain, meskipun ia kaya dikampung halamannya. Mereka dapat menerima zakat sebesar biaya yang dapat mengantarkannya pulang ke negaranya, meliputi ongkos jalan dan perbekalan.

2.5 Keadaan Personalia Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh memiliki 1 orang pemimpin dan mempunyai 29 karyawan wanita serta 52 karyawan laki-laki dengan keseluruhan karyawan berjumlah 88 karyawan. Dari keseluruhan karyawan tersebut memiliki jenjang pendidikan yang berbeda-beda yang terdiri dari Sekolah Menengah Pertama (SMA), Diploma, Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), Strata 3 (S3). Karyawan yang memiliki jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 14 orang, karyawan yang memiliki jenjang Diploma berjumlah 9 orang, karyawan yang memiliki jenjang Strata 1 (S1) berjumlah 42 orang, karyawan yang memiliki jenjang pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 18 orang, dan karyawan yang memiliki jenjang pendidikan Strata 3 (S3) berjumlah 5 orang. Jenjang yang dimiliki oleh setiap karyawan menunjukkan posisi karyawan tersebut sesuai dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing karyawan (Baitul Mal Aceh, 2018: 1).

Tabel 2.2
Pegawai/Karyawan Menurut Jabatan

No	Nama	Jabatan
1	Mahdi Ahmadi, MM	Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh
2	Jusma Eri, SHI, MH	Kepala Bidang
3	Muhammad Iqbal, SE	Kasubbid. Monitoring dan Evaluasi
4	Mukhsien, A. Md	Kasubbid. Pengendalian dan Verifikasi
5	Putra Misbah, SHI	Kepala Bidang
6	Murdani, S.Pd.I	Kasubbid. Inventarisasi dan Pendataan
7	Nurma, SE, Ak	Kasubbid. Pembukuan dan Pelaporan
8	Darmawan, S. AP	Kepala Bidang
9	Syukriah Fahdriani, SP. MM	Kasubbid. Pendistribusian
10	Mahfudh, SE	Kasubbid. Pendayagunaan

Tabel 2.2-Lanjutan

No	Nama	Jabatan
11	Rizky Aulia, S.Pd.I	Kepala Bidang
12	Hayatullah Zuboidi, S. Sos. I	Kasubbid. Sosialisasi
13	Bobby Novrizan, S.Si	Kasubbid. Pengembangan
14	Ade Irnami, ST	Kepala Bidang
15	Shafwan Bendadeh, SHI, M.Sh	Kasubbid. Hukum dan Advokasi
16	Tgk. Basri	Kasubbid. Sertifikasi dan Perwalian
17	Muhammad Iswanto, S.STP, MM	Kepala Sekretariat
18	Arif Arham, S.Si, MS	Kepala Bagian Umum
19	Ichsan Pratama, S.STP,M.Si	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
20	Yuwita, SH, MH	Kasubbag. Rumah Tangga dan Perlengkapan
21	Badriah Hasballah, S. Hut	Kasubbag. Program dan Perencanaan
22	Saipan Saputra, S. STP, MA	Kepala Bagian Keuangan
23	Dra.Haslinda,M.Si	Kasubbag. Anggaran
24	Chairai Yarah, SE.Ak, M. Si	Kasubbag. Verifikasi dan Perbendaharaan
25	Fachrur Razi, SP, MM	Kasubbag. Pembukuan dan Pelaporan
26	Ilyas, SH	Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Umat
27	Drs. Permata	Kasubbag. Hukum
28	Alfian Adami, SE. M. Si	Kasubbag. Hubungan Umat
29	Dra. hasmili Suarni, MM	Kasubbag Persidangan dan Risalah

Sumber: Data Karyawan Baitul Mal Aceh

Tabel 2.3
Jumlah Karyawan Baitul Mal Aceh Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	SLTA	14
2.	DIPLOMA	9
3.	S1	42
4.	S2	18
5.	S3	5
Jumlah		88

Sumber: Data Karyawan Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh terdiri dari 3 bagian yaitu badan pelaksana, Sekretariat dan Dewan Pengawas Syariah. Badan Pelaksana terdiri dari 35 orang yang meliputi 16 orang pengurus Badan Pelaksana dan 19 staf kontrak. Sekretariat terdiri dari 46 orang yang meliputi 29 orang yang berstatus pegawai negeri sipil di batu 17 karyawan kontrak. Dewan Pertimbangan Syariah terdiri dari 7 anggota. SDM Baitul Mal Aceh dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.4
Data Pegawai/Karyawan Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1	Laki-laki	59
2	Perempuan	29
Jumlah		88

Sumber: Data Baitul Mal Aceh

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik pada Baitul Mal Aceh dalam jangka waktu kurang lebih satu bulan atau 30 (tiga puluh) hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry, terhitung mulai tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019, penulis telah mendapatkan banyak pengalaman yang sangat berharga dan dapat langsung mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan di bangku perkuliahan, seperti melayani mustahiknya secara langsung, menanyakan apa saja keluhan mustahik, dan lain-lain. Hal tersebut tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan yang diberikan pimpinan dan karyawan serta karyawan Baitul Mal Aceh.

Prosedur yang ditetapkan oleh pihak Baitul Mal Aceh adalah setiap peserta magang harus ikut serta dalam seluruh kegiatan yang ada di Baitul Mal Aceh, serta peserta magang juga dapat membantu kegiatan harian karyawan/karyawan Baitul Mal Aceh pada bagiannya masing-masing dimulai dari jam waktu pagi masuk kantor sampai dengan waktu jam kantor selesai. Penulis juga diminta untuk mengikuti kegiatan lain yang akan mendukung pengembangan diri dalam mendapatkan pengetahuan dan ilmu baru mengenai praktik kerja secara nyata dilapangan langsung.

Selama 30 hari mengikuti kerja praktik (magang) pada Baitul Mal Aceh penulis ditempatkan pada bidang pengawasan dan counter piket. Pada bidang ini banyak kegiatan yang penulis lakukan seperti melayani mustahik yang datang ke Baitul Mal Aceh. Hal tersebut

dilakukan untuk memperlihatkan bentuk dunia kerja di Institusi Perbankan Syariah. Akan tetapi, tidak semua kegiatan baitul mal aceh di bidang pengawasan dikerjakan oleh penulis dikarena terbatasnya waktu kerja praktik yang penulis lakukan ditempat praktik.

3.1.1 Bagian Pengawasan

Kegiatan kerja praktik yang penulis lakukan selama ditempatkan dibagian pengawasan di Baitul Mal Aceh antara lain, sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan formulir untuk calon mustahik yang datang ke Baitul Mal Aceh.
- b. Mengisi data calon mustahik kedalam formulir yang telah disediakan oleh Baitul Mal Aceh.
- c. Menyalin ulang data mustahik kedalam buku besar.
- d. Memfotokopikan berkas-berkas mustahik seperti KK, KTP dan lain sebagainya yang menyangkut dengan persyaratan yang ditetapkan.
- e. Menyusun berkas-berkas mustahik.
- f. Mengembalikan berkas-berkas mustahik kebagian penyaluran dan pendistribusian (PP).
- g. Mengantar berkas mustahik untuk ditanda tangani oleh kepala Baitul Mal Aceh.
- h. Melakukan pengetikan nama-nama mustahik, gampong, kecamatan, kabupaten dan lain-lain sebagainya.

3.1.2 Bagian Piket Counter

Kegiatan yang penulis lakukan selama kerja praktik pada bagian piket di Baitul Mal Aceh antara lain, sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan kepada mustahik dan mengarahkan sesuai kebutuhan/ keperluan mustahik.
- b. Menanyakan keluhan-keluhan mustahik.
- c. Mengisi formulir calon mustahik penerima bantuan dibagian counter.
- d. Mengawasi Mahasiswa/Mahasiswi UNSYIAH dan UIN AR-RANIRY yang melakukan tanda tangan untuk program penerimaan beasiswa.
- e. Menerima foto copy Slip SPP dan Transkrip Nilai Mahasiswa/Mahasiswi UNSYIAH dan UIN AR-RANIRY yang menerima program beasiswa.
- f. Melakukan stempel pada slip pembayaran ZIS.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Dalam melakukan Kegiatan Kerja Praktik pada Baitul Mal Aceh, penulis ditempatkan dibidang pengawasan. Terkadang penulis juga membantu dibagian counter piket. Selama menempati posisi pada bidang kerja praktik ini, penulis melakukan sekaligus mengamati proses berlangsungnya pelayanan yang diberikan oleh setiap karyawan/karyawati kepada para mustahik yang datang ke Baitul Mal Aceh.

Pada bagian ini selama melakukan kegiatan kerja praktik, penulis melihat banyaknya mustahik yang datang ke Baitul Mal Aceh untuk mengajukan permohonan bantuan diantaranya bantuan alat kerja, bantuan modal usaha untuk pertanian dan perdagangan, dan termasuk juga bantuan rumah dhuafa, bantuan orang yang kehabisan bekal, bantuan untuk orang sakit, bantuan untuk syiar dan dakwah organisasi Islam dan bantuan beasiswa penuh untuk anak muallaf di daerah rawan aqidah.

Pada bagian ini juga penulis melihat bagaimana program zakat produktif disalurkan kepada para mustahik melalui bantuan modal usaha, bantuan alat kerja, dan lain sebagainya.

3.2.1 Sistem Penyaluran Zakat Produktif Pada Sektor Pertanian

Sistem penyaluran dilaksanakan berdasarkan keputusan kepala Baitul Mal Aceh tentang penetapan mustahik penerima zakat untuk sektor pertanian. Kegiatan penyaluran dari persiapan administrasi dan proses penyaluran dikoordinir oleh unit zakat produktif sebagai pelaksana program. Penyalurannya dilakukan dengan transfer via rekening ke nomor rekening masing-masing mustahik.

3.2.1.1 Kriteria Mustahik Penerima Zakat Produktif Sektor Pertanian

Adapun kriteria mustahik yang ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh untuk mendapatkan bantuan modal usaha/alat kerja melalui program zakat produktif sektor pertanian sebagai berikut:

- a. Memiliki iman dan taqwa.
- b. Jujur dan amanah.
- c. Berasal dari keluarga yang kurang mampu.
 1. Penghasilan lebih kecil dari kebutuhan sehari-hari.
 2. Penghasilan dibawah Rp. 1.000.000
 3. Memiliki tanggungan minimal 2 orang.
 4. Rumah tidak permanen dan tidak layak huni.
- d. Memiliki tempat usaha atau lahan tani yang tetap
- e. Tidak sedang menerima bantuan pinjaman dari lembaga lain
- f. Tidak bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau karyawan swasta BUMN).

- g. Usaha yang berjalan berpotensi untuk berkembang
- h. Calon penerima ditetapkan melalui Keputusan Baitul Mal Aceh.

3.2.1.2 Kriteria Usaha Penerima Zakat Produktif Sektor Pertanian

Pemberian pembiayaan modal usaha atau alat kerja diutamakan berdasarkan unsur-unsur :

- a. Kelayakan usaha
- b. Kategori usaha
- c. Lamanya berusaha
- d. Kemampuan memproduksi atau memperoleh keuntungan
- e. Jumlah penghasilan per bulan/ tahun
- f. Status kepemilikan usaha¹

3.2.1.3 Proses Penyaluran

Penyaluran Zakat produktif merupakan pemberian modal usaha kepada mustahik dan mereka mengembangkannya dengan kemandirian sehingga dapat mengembangkan usahanya. Penyaluran ini bertujuan mengembangkan atau membuat zakat lebih bersifat efektif. Penyaluran zakat produktif tersebut biasanya disalurkan satu tahun sekali, dan jumlah dana yang disalurkan itu tergantung pada mustahik dan sesuai dengan usaha pertaniannya serta jumlah dana yang disalurkan tersebut mulai dari satu juta hingga sepuluh juta. Dengan program ini diharapkan mustahik dapat mengembangkan modal tersebut sehingga menjadi produktif dan diharapkan juga mustahik akan menjadi muzakki (Muzakir Sulaiman, 2013: 214).

¹ Wawancara dengan Putra Misbah, Kabid Pengumpulan, pada tanggal 16 Mei 2019 di Banda Aceh.

Selanjutnya, program ini dikelola oleh Unit Pengelola Zakat Produktif (UPZP). Unit ini bertugas mengelola zakat agar lebih berdaya dan efektif dalam pengembangannya. Pengaturan Zakat Produktif tersebut terdapat dalam Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 92 Tahun 2008 pada huruf (b), pelaksanaan penetapan dan penyaluran zakat baik konsumtif maupun produktif (Muzakir Sulaiman, 2013: 215).

Dalam penyaluran zakat tersebut harus tepat sasaran, supaya penyaluran tepat sasaran maka pihak Baitul Mal Aceh terlebih dahulu menginput dan memeriksa data yang telah diajukan, data yang didapat dan telah direkap selanjutnya akan diserahkan kepada bagian pengawasan untuk diverifikasi agar data yang terkumpul nantinya benar-benar sesuai dengan yang dilapangan, selanjutnya data yang sudah diverifikasi oleh tim yang ditunjuk bidang pengawasan untuk kemudian divalidasi supaya bantuan yang disalurkan nantinya agar tepat sasaran dan barulah dikeluarkan SK sebagai penetapan mustahik.

Baitul Mal Aceh akan melakukan pendataan terhadap zakat produktif sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan di Baitul Mal Aceh agar dana yang disalurkan tersebut tepat tujuan maka pihak Baitul Mal Aceh akan mendata apabila penerima zakat produktif sektor pertanian telah memenuhi kriteria tersebut.

Setelah penetapan mustahik oleh Baitul Mal Aceh selesai, maka dilanjutkan dengan pemberian modal usaha kepada mustahik sesuai dengan yang diajukan. Namun sebelum diberikan zakat produktif tersebut, Baitul Mal Aceh dan mustahik mengadakan perjanjian secara tertulis. Perjanjian tersebut menguraikan tentang hak, kewajiban dan hal-hal lain berkaitan dengan perjanjian tersebut, kedua pihak dapat

melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing (Muzakir Sulaiman, 2013: 222-224).

Ada beberapa proses penyaluran zakat produktif pada sektor pertanian yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh di antaranya:

- a. Data yang diterima sudah sesuai dengan data lapangan dan ketentuan yang dibutuhkan.
- b. Data tersebut direkap dan diserahkan kepada pengawasan untuk diverifikasi dan validasi data
- c. Data yang sudah diverifikasi oleh tim yang ditunjuk bidang pengawasan kemudian divalidasi untuk dikeluarkan SK penetapan mustahik.
- d. Bidang pengawasan menyerahkan SK tersebut kepada bidang pendistribusian dan pendayagunaan untuk disalurkan kepada mustahik yang bersangkutan.
- e. Penyaluran dilakukan melalui rekening masing-masing mustahik seperti buku rekening Bank Aceh.

3.2.2 Sistem Pengawasan Zakat Produktif Pada Sektor Pertanian

Sebuah lembaga yang kuat dan profesional ditompang oleh kekuatan sistem manajemen yang handal, dan salah satu sistem penyangganya adalah sistem pengawasan (*controlling-system*) yang baik. Berdasarkan peraturan Gubernur Aceh No 92 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh, bab I pasal 10 ayat (1), Bidang Pengawasan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terutama kegiatan pendataan muzzaki, mustahik dan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama lainnya. Anggota dewan pertimbangan/ pengawasan mempunyai

peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam zakat pada Baitul Mal Aceh, karena ia mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan penyaluran itu benar, terarah atau tidak. Proses pengawasan terbagi dua, yaitu proses pengawasan internal ini dilakukan oleh bidang pengawasan Baitul Mal Aceh. Sedangkan untuk pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga terkait antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan juga dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh Baitul Mal Aceh.

3.2.1.1 Verifikasi Dan Validasi

Pihak mustahik yang datang ke Baitul Mal Aceh yang ingin mengajukan bantuan modal usaha/ bantuan alat kerja dan lain sebagainya dengan membawa dan melengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak Baitul Mal Aceh seperti:

- a. Surat Keterangan Miskin dari Keuchik.
- b. Surat Keterangan Usaha.
- c. Foto copy Kartu Keluarga (KK).
- d. Foto copy KTP yang bersangkutan.
- e. Foto ukuran 3 x 4 1 lembar.
- f. Mengisi formulir yang telah disediakan.

Dengan kriteria mustahik sebagai berikut:

- a. Berstatus miskin yaitu berpenghasilan rendah di bawah 1.000.000
- b. Tidak memiliki pekerjaan tetap.
- c. Memiliki tanggungan minimal 2 orang.
- d. Rumah tidak permanen dan tidak layak huni.
- e. Tempat usaha/lahan tani milik sendiri.

- f. Tidak bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau karyawan swasta BUMN.
- g. Berdomisili di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar.²

Selanjutnya bidang pendistribusian dan pendayagunaan menerima dan merekap formulir pendataan dan selanjutnya diserahkan ke Bidang Pengawasan untuk diverifikasi layak atau tidak layaknya.

Kegiatan Verifikasi dan Validasi meliputi:

1. Bidang pengawasan menerima berita acara penyerahan berkas dan rekapitulasi data calon mustahik.
2. Bidang pengawasan membentuk tim verifikasi melalui Surat Tugas Kepala Baitul Mal Aceh.
3. Tim melakukan verifikasi administrasi, kunjungan dan wawancara langsung terhadap mustahik serta pihak-pihak terkait.
4. Tim menyerahkan laporan dan daftar hasil verifikasi (DHV) kepada Bidang Pengawasan.
5. Berdasarkan laporan dan daftar hasil verifikasi (DHV) tim, bidang pengawasan menyusun nama-nama mustahik yang layak menerima bantuan dalam bentuk Keputusan Kepala Baitul Mal Aceh dan menyerahkan kepada bidang pendistribusian sebagai dasar penyaluran.

Setelah melakukan verifikasi dan validasi selanjutnya bagian pengawasan melakukan monitoring dan evaluasi.

² Wawancara dengan Muhammad Iqbal, Kasubbid Monitoring dan Evaluasi, pada tanggal 10 Mei 2019 di Banda Aceh.

3.2.1.2 Monitoring Dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi merupakan bagian dari pengawasan pada zakat produktif. Adapun ruang lingkup pelaksanaan monitoring dan evaluasi Zakat Produktif pada Baitul Mal Aceh.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi meliputi:

- a. Bidang pengawasan membentuk tim monitoring dan evaluasi (monev).
- b. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh bidang pengawasan pada saat program berjalan dan setiap akhir tahun.
- c. Tim melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dari awal perencanaan proses hingga pelaporan. Melihat kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana yang ditetapkan dan mengidentifikasi kendala dan keunggulan program.
- d. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan cara kunjungan lapangan dan mewawancari penerimanya.
- e. Merumuskan kesimpulan dan menetapkan rekomendasi terhadap perbaikan pelaksanaan program.
- f. Tim melalui bidang pengawasan menyerahkan laporan dan rekomendasi kepada kepala Baitul Mal Aceh dan pihak-pihak yang berkepentingan.

3.2.1.3 Pelaporan

- a. Laporan keuangan
 1. Bendahara pengeluaran pembantu membuat laporan keuangan yang mencakup daftar penerima zakat produktif untuk pertanian dan jumlah dana diterima
 2. Laporan keuangan disampaikan kepada kepala Baitul Mal Aceh.

b. Laporan kegiatan

1. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan melalui unit zakat produktif membuat laporan kegiatan yang mencakup pendahuluan, realisasi kegiatan, hasil yang dicapai, kesimpulan dan saran.
2. Laporan kegiatan dengan melampirkan foto-foto pendukung (Baitul Mal Aceh, 2017).

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Zakat

Zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi nishab (*muzzaki*), dan didistribusikan kepada delapan golongan penerima zakat (*mustahik*). Dari segi bahasa, zakat berarti *al-barakatu* (keberkahan), *al-nama* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian). Dari segi istilah, zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Zakat juga merupakan salah satu kewajiban umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, dan merupakan rukun Islam yang ke-4. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat dan betapa erat hubungannya dengan shalat yang juga sebagai salah satu rukun Islam yang kedua, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia (Bariadi, 2005:7-9). Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah al-Muzammil ayat 20:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ

Artinya: Dirikanlah shalat dan tunaikan zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah dengan sebaik-baik pinjaman.

Membayar zakat hukumnya adalah wajib, dimana zakat itu memiliki banyak tujuan salah satunya adalah untuk mempererat hubungan silaturahmi dalam masyarakat, dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial.

3.3.2 Pengertian Penyaluran

Penyaluran zakat yang meliputi pendistribusian dan pendayagunaan, Baitul Mal Aceh dalam pendistribusian dana zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada mustahik secara konsumtif. Artinya pemberian dana zakat semata-mata dimaksudkan untuk keperluan sehari-hari. Sedangkan pendayagunaan dana zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada mustahik dengan berorientasi pada aspek produktif. Artinya pemberian zakat itu dimaksudkan agar para mustahik bisa berproduksi secara mandiri dengan bermodalkan dana zakat yang diterimanya (Baitul Mal Aceh, 2016: 5-6).

Penyaluran zakat produktif adalah penyaluran kepada orang yang berhak menerima (mustahik) baik secara konsumtif ataupun produktif agar mereka dapat mengembangkan usahanya dengan tujuan agar kesejahteraan mustahik dapat meningkat. Penyaluran ini bertujuan mengembangkan atau membuat zakat lebih bersifat efektif. Sasaran mustahik zakat sudah ditentukan sebagaimana disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 60 yaitu ada delapan golongan. Dari ayat tersebut cukup jelas bahwa penyaluran zakat harus sampai

kepada delapan golongan. Serta dijelaskan juga dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah At-Taubah (9) : 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

3.3.3 Pengertian Pengawasan

Berdasarkan peraturan Gubernur Aceh No 92 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh, bab I pasal 10 ayat (1), Bidang Pengawasan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terutama kegiatan pendataan muzakki, mustahik dan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama lainnya. Anggota dewan pertimbangan/ pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam zakat pada Baitul Mal Aceh, karena ia mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan penyaluran itu benar, terarah atau tidak. Salah satu peran manajemen *controlling* (pengawasan), dimana diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal pendayagunaan zakat secara produktif ini, sehingga tidak terjadi penyimpangan dan mustahik yang dibantu pun dapat terus diawasi agar tidak jatuh ke masalah yang sama yaitu masalah kemiskinan dan bisa menjadi mandiri.

Pengertian pengawasan adalah proses dalam mengawasi dan menetapkan ukuran kinerja serta pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang

telah ditetapkan oleh bidang pengawasan tersebut. Dengan adanya proses pengawasan ini diharapkan dapat memberikan muansa yang lebih baik dalam penyaluran zakat produktif disektor pertanian yang sebelumnya banyak petani yang masih menjadi seorang mustahik, dengan adanya zakat produktif ini bisa berubah menjadi seorang muzzaki (Baitul Mal Aceh, 2016: 3).

3.3.4 Pengertian Zakat Produktif Pada Sektor Pertanian

Berbicara masalah zakat produktif itu sendiri adalah zakat yang disalurkan kepada para mustahik dengan memberikan bantuan alat kerja/modal usaha sehingga mustahik yang menerima tersebut dapat mengembangkan usahanya dengan sendirinya dengan bermodalkan dana zakat tersebut. Berdasarkan sifatnya zakat produktif terbagi dua yaitu produktif tradisional dan zakat produktif yang bersifat produktif kreatif. Jadi zakat produktif pada sektor pertanian tersebut adalah zakat yang di salurkan kepada para petani dengan memberikan bantuan alat kerja kepada mustahik seperti benih/ bibit tani, pupuk tani, atau modal usaha juga dapat dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi yang membaik (Baitul Mal Aceh, 2009: 6-7).

Mustahik yang mendapat penyaluran zakat secara produktif, mereka tidak menghabiskannya melainkan mengembangkannya dan menggunakannya untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan dana zakat tersebut dapat memuat mereka menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan (Baitul Mal Aceh, 2013: 14-15).

3.3.5 Manfaat Zakat Produktif Sektor Pertanian

Manfaat zakat produktif terbagi dua yaitu manfaat bagi mustahiknya dan manfaat bagi unit zakat produktif.

3.3.5.1 Manfaat Bagi Mustahik Baitul Mal Aceh

Manfaat bagi mustahik penerima zakat produktif untuk sektor pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Menambah modal yang dapat digunakan untuk membiayai usaha produktif dan lahan pertaniannya
- b. Memperkuat usaha yang telah ada untuk membentuk usaha baru
- c. Memperoleh sarana produksi secara terus menerus
- d. Meningkatkan pendapatan yang diperoleh sebagai akibat tambahan modal dalam usaha produktifnya
- e. Melepaskan ketergantungan nasabah (mustahik) dari rentenir.

3.3.5.2 Manfaat Bagi Unit Zakat Produktif Baitul Mal Aceh

Manfaat bagi unit zakat produktif untuk sektor pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki usaha binaan yang produktif dan mampu menciptakan kemandirian ekonomi bagi para nasabah (mustahik)
- b. Terdistribusinya ZIS ke arah produktif bagi pengembangan usaha dan meningkatkan kualitas hidup nasabah (mustahik)
- c. Mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai salah satu lembaga yang mampu mendayagunakan zakat secara efektif dan produktif kepada mustahik pelaku usaha mikro.³

³ Wawancara dengan Putra Misbah, Kabid Pengumpulan, pada tanggal 16 Mei 2019 di Banda Aceh.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktik di Baitul Mal Aceh, penulis banyak melakukan kegiatan seperti yang sudah dijelaskan dalam kegiatan praktik sebelumnya. Selama penulis melakukan Kerja Praktik penulis banyak menemukan keunggulan-keunggulan yang ada di Baitul Mal Aceh, diantaranya adalah kerja sama tim, sistem pelayanan yang sangat baik. Menurut penulis lembaga keuangan ini sudah menjalankan operasional kegiatan usahanya baik menghimpun dana dari para muzaki maupun menyalurkan dana untuk para mustahik sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Pada saat penulis ditempatkan pada bagian pengawasan penulis banyak membantu dalam hal mempersiapkan formulir untuk calon mustahik serta mengisi formulir dan data mustahik, menyalin ulang data mustahik ke dalam buku besar dan lain-lain yang berhubungan dengan bidang pengawasan.

Dalam bidang pengawasan tersebut Baitul Mal Aceh telah melakukan pengawasan sesuai dengan asnaf yang telah ditetapkan oleh ketentuan syariat. Baitul Mal Aceh harus meningkatkan pengawasan terhadap penerima zakat produktif sektor pertanian agar zakat yang disalurkan kepada penerima zakat produktif tersebut tepat pada sasaran dan tidak terjadi penyalagunaan zakat tersebut.

Adapun kelebihan dari yang penulis dapatkan dalam melakukan penyaluran zakat produktif adalah dapat membantu mustahik dalam mengembangkan usaha-usahanya. Adapun kelemahan yang penulis dapatkan selama kerja praktik adalah terbatasnya pegawai pada kantor Baitul Mal Aceh, hal ini disebabkan kurangnya pegawai khusus dibagian pelayanan yang melayani muzaki dan mustahik, pegawai dibagian

pelayanan adalah pegawai piket yang dari bagian lain sehingga pada saat ada muzaki dan mustahik pegawainya harus dipanggil keruangnya, dan hal tersebut dapat mengganggu kelancaran aktivitas kinerja karyawan di Baitul Mal Aceh. Dan dalam melakukan penyaluran zakat produktif proses dana ataupun barang kepada mustahik memerlukan waktu yang lama, tidak bisa diberikan langsung kepada mustahik ketika mustahik sudah melengkapi persyaratannya.



BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Yang dapat penulis simpulkan dari pembahasan Laporan Kerja Praktik yang telah penulis bahas pada bab sebelumnya tentang sistem pengawasan penyaluran zakat produktif pada sektor pertanian adalah sebagai berikut:

penyaluran zakat produktif merupakan pemberian modal usaha kepada mustahik dan mereka mengembangkannya dengan kemandirian sehingga dapat mengembangkan usahanya. Penyaluran ini bertujuan mengembangkan atau membuat zakat lebih bersifat efektif. Dengan program ini diharapkan mustahik dapat mengembangkan modal tersebut sehingga menjadi produktif dan diharapkan juga mustahik akan menjadi muzzaki. Sebelum melakukan penyaluran kepada mustahik yang bersangkutan, pihak mustahik terlebih dahulu harus melengkapi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh seperti surat keterangan usaha, surat keterangan miskin, foto kopi KTP, foto kopi KK dan sebagainya. Dan pada saat melakukan penyaluran zakat tersebut harus tepat sasaran, supaya penyaluran tepat sasaran maka pihak Baitul Mal Aceh terlebih dahulu menginput dan memeriksa data yang telah diajukan, data yang didapat dan telah direkap selanjutnya akan diserahkan kepada bagian pengawasan untuk diverifikasi agar data yang terkumpul nantinya benar-benar sesuai dengan yang dilapangan, selanjutnya data yang sudah diverifikasi oleh tim yang ditunjuk bidang pengawasan untuk kemudian divalidasi supaya bantuan yang disalurkan nantinya agar tepat sasaran dan barulah dikeluarkan SK sebagai penetapan mustahik, dan kemudian bidang pengawasan

menyerahkan SK tersebut ke bagian pendistribusian dan pendayagunaan untuk disalurkan dana tersebut kepada mustahik yang bersangkutan, dan yang terakhir penyaluran dilakukan melalui rekening masing-masing mustahik yang menerimanya, biasanya buku rekening yang digunakan itu adalah buku rekening Bank Aceh.

Sedangkan pengawasan terhadap zakat produktif merupakan bagian penting dalam penyaluran zakat. Ini menjadi faktor pendukung keberhasilan pengelolaan zakat secara keseluruhan. Pengawasan sangat diperlukan karena akan memberikan respon positif terhadap kinerja pengelola. Jika penyaluran zakat produktif pada sektor pertanian tidak diawasi, kemungkinan akan terjadi penyelewengan atau bahkan penyalahgunaan zakat produktif tersebut. Adapun tahapan pengawasan zakat produktif pada sektor pertanian meliputi verifikasi dan validasi, Monitoring dan evaluasi, serta yang terakhir adalah menyusun pelaporan.

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan setelah melakukan Kerja Praktik ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk pihak Baitul Mal Aceh diharapkan agar terus memberi pelayanan yang terbaik demi untuk mempertahankan Muzzaki yang telah menyalurkan zakatnya di Baitul Mal Aceh.
- b. Mengingat kurangnya pegawai di bagian pelayanan di harapkan Baitul Mal Aceh dapat memanfaatkan pegawai yang ada di setiap bagiannya untuk ditetapkan di bagian pelayanan (piket) secara bergulir.
- c. Baitul Mal Aceh dalam melakukan pengawasan terhadap zakat produktif pada sektor pertanian harus memberikan pembinaan


kepada mustahik sehingga mustahik dapat melakukan usaha secara jujur.



DAFTAR PUSTAKA

- Armiadi. (2008). *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Banda Aceh : Ar-Raniry Press.
- Bariadi, Lili. Muhambad Zen, dan M. Hudri. (2005). *Zakat & Wirausaha*. Jakarta Selatan: Center For Entrepreneurship Development..
- Baitul Mal Aceh. (2009). *Zakat Penghasilan dan Perusahaan serta Pembagian Zakat Secara Produktif dalam Lintasan sejarah dan Qanun Aceh*. Banda Aceh: Baitul Mal Aceh
- . (2013). *Edukasi Zakat*. Banda Aceh: Baitul Mal Aceh.
- . (2016). *Laporan Monitoring & Evaluasi Program Zis Produktif*. Banda Aceh: Baitul Mal Aceh.
- . (2017). "Laporan Baitul Mal Aceh Tahun 2017".
- . (2018). "Laporan Baitul Mal Aceh Tahun 2018".
- Muzakir Sulaiman. (2013). *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh terhadap Pendistribusian Zakat Produktif oleh Baitul Mal Aceh*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Wawancara dengan salah satu Karyawan Baitul Mal Aceh: Muhammad Iqbal, SE pada tanggal 10 Mei 2019 di Banda Aceh.
- Wawancara dengan salah satu Karyawan Baitul Mal Aceh: Putra Misabah, SHI pada tanggal 16 Mei 2019 di Banda Aceh.

**STRUKTUR ORGANISASI
BAITUL MAL ACEH**



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : 2289/Un.09/FEB/PP 00 9/08/2018

**T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING LAPORAN KERJA PRAKTIK
MAHASISWA PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan Pembimbing Laporan Kerja Praktik tersebut.
 - b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Laporan Kerja Praktik Program Studi D-III Perbankan Syariah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
P e r t a m a :
- Menunjuk Saudara (i)
- a. Fithriady, Lc. MA Sebagai Pembimbing I
 - b. Ismail Rasyid Ridla Tarigan MA Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing LKP Mahasiswa (i)
- N a m a : Revina Novita
N I M : 160601098
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Sistem Pengawasan dan Penyaluran Zakat Produktif Pada Sektor Pertanian Di Hatu' Mal Provinsi Aceh
- K e d u a** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 22 April 2019

D e k a n,


Zaki Fudaf

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry
 2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah
 3. Mahasiswa yang bersangkutan.
 4. Arsip

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/ NIM : Revina Novita/ 160601098
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Sistem Pengawasan Dan Penyaluran Zakat Produktif Pada Sektor Pertanian Di Baitul Mal Aceh.
 Tanggal SK : 22 April 2019
 Pembimbing I : Fithriady, Lc., MA
 Pembimbing II : Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	05-7-2019	5-7-2019	BAB I - VI	ACC	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,
Ketua prodi,


 Dr. Novi Hasnita, S.Ag., M.Ag
 NIP: 197711052006042003

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/ NIM : Revina Novita/ 160601098
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Sistem Pengawasan Dan Penyaluran Zakat Produktif Pada Sektor Pertanian Di Baitul Mal Aceh.
 Tanggal SK : 22 April 2019
 Pembimbing I : Fithriady, Lc., MA
 Pembimbing II : Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	17-5-2019	17-5-2019	BAB I - II	Perbaiki	
2	23-5-2019	23-5-2019	BAB I - II	Perbaiki	
3	25-6-2019	25-6-2019	BAB I - IV	Perbaiki	
4	27-6-2019	27-6-2019	BAB I - IV	Perbaiki	
5	2-7-2019	2-7-2019	BAB I - IV	Perbaiki	
6	9-7-2019	9-7-2019	BAB I - IV	ACC	
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,
Ketua prodi,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
 NIP: 197711052006042003

جامعة الرانيري

AR-RANIRY



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : <http://febi.uin-ar-raniry.ac.id> | Email : febi_uin@ar-raniry.ac.id

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : Revina Novita
 NIM : 160601098

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	80	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	90	
3	Pelayanan (Public Service)	A	90	
4	Penampilan (Performance)	A	90	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	90	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	90	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	90	
8	Pengetahuan Ekonomi Syariah (Islamic Economic Knowledge)	A	90	
Jumlah				
Rata-rata			88,75	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 12 April 2019
 Penilai,


 Jusuf Eri, S.HI, MH
 Kabid Pengawasan

Mengetahui,
 Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


 Dr. Netti Hasnita, S.Ag, M.Ag
 NIP. 197711052006042003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Revina Novita
Tempat /Tgl. Lahir : Lanting, 22 Maret 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
NIM : 160601098
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl. Tgk. Diujung, Dusun Lebol Jaya,
Desa Lanting, Kec. Teupah Tengah,
Kab. Simeulue
Email : revinanovita99@gmail.com
No. Hp : 082369282505

Riwayat Pendidikan

SDN 2 Lasikin : Tamatan tahun 2010
SMPN 3 Simeulue Timur : Tamatan tahun 2013
SMAN 1 Teupah Tengah : Tamatan tahun 2016
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi D-III Perbankan Syariah
Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Alm. Arubin
Nama Ibu : Arina
Pekerjaan Ayah : Tani
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga (IRT)
Alamat Orang Tua : Jl. Tgk. Diujung, Dusun Lebol Jaya,
Desa Lanting, Kec. Teupah Tengah,
Kab. Simeulue

Banda Aceh, 21 Juni 2019

Revina Novita